

Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dititipkan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita Kota Bandung Akibat Pemisah Paksa dari Keluarga

Fera Nursantika Permana¹ Moch. Diva Aditama² Senja Indri Febrianti³ Wafa Khaerun Nisa⁴

^{1, 2, 3, 4.} Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

*Correspondence: senjaiindrifebrianti@gmail.com

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap anak balita yang dititipkan di lembaga perlindungan akibat pemisahan paksa dari keluarga merupakan isu penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berada dalam kondisi rentan. Anak balita yang mengalami pemisahan dari keluarga berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak balita yang dititipkan di lembaga PSAB Kota Bandung serta mengkaji upaya yang dilakukan lembaga tersebut dalam melindungi hak-hak anak beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan serta kajian terhadap praktik perlindungan anak di PSAB Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta dampak psikologis yang dialami anak akibat pemisahan dari keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi perlindungan hukum bagi anak balita yang ditempatkan di lembaga perlindungan sosial dalam konteks PSAB Kota Bandung, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan dukungan anggaran, penyediaan pendamping profesional, serta pendekatan pemulihan psikologis bagi anak dalam situasi rentan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, balita, pemisah paksa.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: *Legal protection for toddlers placed in child protection institutions due to forced separation from their families is an important issue in ensuring the fulfillment of children's rights, particularly for those in vulnerable conditions. Toddlers who experience separation from their families are at risk of facing various legal, social, and psychological problems. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to toddlers placed in the PSAB institution in Bandung City and to examine the efforts undertaken by the institution in safeguarding the children's rights, as well as the obstacles encountered in its implementation. The research employs a normative juridical approach combined with an empirical approach through the analysis of laws and regulations and the examination of the practical implementation of child protection at PSAB Bandung. The results indicate that, normatively, the legal framework for child protection in Indonesia has been regulated through various laws and regulations; however, its implementation still faces several challenges, including limited facilities, inadequate human resources, and the psychological impact experienced by children due to separation from their families. This research emphasizes the importance of strengthening synergy between the government, child protection institutions, and the community to ensure the optimal fulfillment of children's rights. The novelty of this study lies in its analysis of the implementation of legal protection for toddlers placed in social protection institutions within the context of PSAB Bandung, which is expected to contribute to the development of more comprehensive policies, including increased budget support, the provision of professional assistance, and psychological recovery approaches for children in vulnerable situations.*

.Keywords: *legal protection, toddlers, forced separation.*

Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari generasi penerus yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dalam keluarga. Perlindungan anak adalah upaya kita semua untuk memastikan setiap anak bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia, baik secara fisik maupun mental. Ini artinya, kita harus menciptakan kondisi yang baik agar anak-anak bisa belajar dan bermain dengan bebas. Perlindungan anak adalah tanda bahwa masyarakat kita adil. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan di semua aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga negara. Hukum dibuat untuk melindungi anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. ¹Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) disebutkan bahwa anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan tersebut menetapkan bahwa semua anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. ²Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat menikmati hak-hak tersebut. Dalam beberapa kasus, anak-anak mengalami pemisahan paksa dari keluarganya karena berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, konflik keluarga, hingga intervensi negara atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. ³ Masalah anak terlantar di Indonesia semakin serius. Banyak anak yang kehilangan perlindungan keluarga karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka atau memberikan pengasuhan yang baik. Situasi ini sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan potensi besar bangsa Indonesia. Keberadaan anak terlantar, putus sekolah, dan anak dari keluarga miskin menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kita belum merata. ⁴Meskipun dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya ekonomi yang potensial, Indonesia masih sangat akrab dengan kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat miskin dan tidak memiliki pendapatan sangat rentan terhadap berbagai resiko-resiko sosial. ⁵

Program layanan perlindungan anak merupakan program inti dalam setiap lembaga kesejahteraan anak. Sesuai dengan kajian *Child and Family Services Review Process*, program ini berfokus pada tiga aspek utama kesejahteraan anak: pertama, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya; kedua, akses anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas; dan ketiga, pemenuhan kebutuhan fisik dan mental anak-anak. ⁶

Kondisi ini sering kali menempatkan anak di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita (PSAB). Meski bertujuan untuk melindungi, penempatan di lembaga ini tidak jarang

¹ Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

² Susilowati, E. (2022). Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK. *Sosio Informa*, 8(1).

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*, 2023, hlm. 15.

⁴ Haerunisa, D., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2015). Pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA). *Prosiding KS*, 2(1), 25-30.

⁵ Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(1), 22-28.

⁶ Astuti, M. (2014). Reformasi Pelayanan Panti Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 19(2).

menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan psikologis bagi anak.⁷ Salah satu Standar Nasional Pengasuhan Anak melalui PSAB ini adalah terpenuhinya semua aspek hak anak baik kebutuhan dasar, pengasuhan anak, perlindungan maupun aspirasi anak. PSAB harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak - anak yang ditempatkan PSAB, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak - hak mereka.⁸ Kemiskinan di Indonesia menjadi faktor utama melonjaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jumlah anak-anak yang ditelantarkan orang tua semakin meningkat, bahkan anak balita yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tua semakin sering didengar di media massa.⁹

Lembaga perlindungan sosial anak balita dirancang sebagai solusi sementara untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan dan perlindungan. Namun di sisi lain, penempatan anak di lembaga semacam ini membawa tantangan tersendiri, baik bagi perkembangan anak itu sendiri maupun bagi lembaga yang harus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak balita. Pengasuhan yang kurang optimal, keterbatasan fasilitas, dan terbatasnya jumlah tenaga pendidik serta pengasuh yang terlatih bisa berisiko mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Selain itu, aspek psikologis anak yang terpisah dari orang tua juga menjadi salah satu perhatian serius. Anak balita yang harus menjalani kehidupan di luar lingkungan keluarga sering kali mengalami kesulitan dalam beradaptasi, yang bisa berdampak pada perkembangan kecemasan, rasa tidak aman, dan perasaan kesepian. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam perancangan dan pelaksanaan program perlindungan sosial yang bisa memberikan ruang tumbuh kembang yang optimal bagi anak-anak tersebut, baik dari aspek hukum terkait mekanisme penempatan maupun perlindungan terhadap hak-hak anak selama berada di lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak-anak yang dititipkan di PSAB akibat pemisahan paksa dari keluarganya.

Banyaknya penelantaran anak yang menjadi latar belakang didirikannya PSAB, pada 2022 Lembaga ini mulai menerima penitipan anak termasuk anak yang ditelantarkan oleh orang tua dengan rata rata faktor ekonomi keluarga, beragam anak hingga anak disabilitas yang dititipkan disana, anak yang dititipkan berjumlah 21 orang, diantaranya 11 bayi dan 10 anak balita, terdapat anak disabilitas (berkebutuhan khusus) yang dititipkan, pihak PSAB selalu memperhatikan hak-hak dan kebutuhan para anak disabilitas diantaranya selalu difasilitasi terapi pada setiap minggunya demi terus memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan kebutuhan anak disabilitas. Namun masalah lainnya bermunculan saat kebutuhan pokok tidak terpenuhi karena

⁷ UNICEF Indonesia, *Masa Depan Anak di Lembaga Perlindungan: Tantangan dan Solusi*, 2022, hlm. 8-9.

⁸ Falahiyati, N., & Ahmad, A. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak:(Studi Pada SOS Children's Village Medan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 65-74.

⁹ Triana, N., Purnaweni, H., & Hariani, D. (2013). Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 190-199

anggaran pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan dana sangat terbatas membuat kebutuhan pokok tidak terpenuhi serta kebutuhan dan makanan pendamping yang kurang memadai.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis normatif terhadap berbagai buku dan peraturan perundang-undangan¹⁰ dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak anak balita yang dititipkan di PSAB akibat pemisahan paksa dari keluarga. Metode penelitian dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan data yang dianalisis mendalam untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum yang diteliti. Untuk memperkaya data penelitian, penulis menggunakan kombinasi metode studi literatur dan studi lapangan.¹¹ Proses studi lapangan mencakup wawancara dengan pihak-pihak terkait guna mengumpulkan informasi tambahan yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita di Kota Bandung. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif dan sesuai dengan yang diharapkan.¹²

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi anak-anak yang dititipkan di PSAB akibat pemisahan paksa dari keluarga, dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme hukum yang mengatur perlindungan bagi anak-anak yang dititipkan di PSAB dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Dalam penelitian ini memuat beberapa identifikasi masalah yang harus diselesaikan, diantaranya yaitu identifikasi masalah mengenai Bagaimana perlindungan hak-hak anak balita yang dititipkan di PSAB akibat pemisahan paksa dari keluarga? Lalu Bagaimana upaya dan kendala dalam perlindungan hak-hak anak balita tersebut? Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan mengenai hak-hak anak balita yang dititipkan di lembaga PSAB Kota Bandung, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan lembaga PSAB tersebut dalam melindungi hak-hak anak balita serta kendala yang dialaminya dalam melindungi hak-hak anak balita tersebut.

Dari data penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkesinambungan dengan penelitian ini, namun antara penelitian yang diteliti penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya. *Pertama*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Universitas UIN Ar-Raniry, Tahun 2019 yang ditulis oleh Mursyid Djawas dan Riska Fajrina mengenai “Efektifitas, Lembaga Perlindungan Anak Terlantar (Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat)”¹³ perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek lembaga yang akan dikaji.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 14 ed., vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm 13-14

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 7 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm 103-104

¹² Muhaemin, ‘*Metode Penelitian Hukum*’, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm 45.

¹³ Mursyid Djawas, Riska Fajrina. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar (Studi pada Panti Asuhan Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*

Penelitian *kedua*, Ayu Nadia Maryandani, 2016 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan judul skripsinya "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*" Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada masalahnya, jika penelitian ini berfokus pada penelantaran yang dilakukan oleh orang tua. Maka penelitian penulis berfokus pada masalah anak yang dititipkan di lembaga perlindungan anak akibat pemisahan paksa dari keluarga. Yang ketiga yaitu Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham) yang ditulis oleh Yusnani Hasyimzum, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021. Dengan judul "*Hak-hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce)*".¹⁴ Perbedaan yang terdapat dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari objek dan masalah yang dikaji.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perlindungan hukum bagi anak balita yang ditempatkan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita (PSAB) akibat pemisahan paksa dari keluarga, yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada isu penelantaran anak, efektivitas panti asuhan, atau hak konstitusional anak dalam konteks perceraian, sedangkan penelitian ini menyoroti secara khusus aspek mekanisme perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak anak balita, serta tantangan implementasi pengasuhan di lembaga PSAB dalam perspektif hukum perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perlindungan anak balita yang ditempatkan di lembaga sosial. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perlindungan anak sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas perlindungan, pengasuhan, serta pemenuhan hak-hak anak balita yang berada dalam situasi rentan akibat pemisahan dari keluarga.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dengan harapan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hukum pidana. Ataupun bermanfaat secara praktis dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dititipkan di lembaga sosial akibat pemisahan paksa dari lingkungan keluarga.

Berbeda dari penelitian diatas, isi pokok dan pembahasan yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu tentu memiliki perbedaan, dalam penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hak-hak anak yang dititipkan di lembaga perlindungan sosial anak balita (PSAB) serta upaya dan kendala dalam proses perlindungan hak-hak tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan kemudian akan mengangkatnya menjadi tema penelitian dengan judul "Perlindungan

¹⁴ Yusnani Hasyimzum. (2021). Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(1), 27-35

Hukum Bagi Anak Yang Dititipkan Di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita Akibat Pemisahan Paksa Dari Keluarga”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, khususnya anak balita yang dititipkan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita (PSAB) akibat pemisahan paksa dari keluarganya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah pendekatan kualitatif dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai peraturan yang relevan, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif hukum dan kebijakan sosial.¹⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data kualitatif meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum. Sementara itu, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian, khususnya pengelola dan pengasuh di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita (PSAB) Kota Bandung serta instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan serta menghubungkan antara data normatif dan data empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak balita yang dititipkan di PSAB, termasuk upaya yang dilakukan serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Anak Yang Dititipkan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita Kota Bandung Akibat Pemisahan Paksa Dari Keluarga

Negara melalui pemerintah wajib untuk memastikan bahwa anak yang berada di lembaga perlindungan sosial mendapatkan hak asuh yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemisahan paksa dari keluarga harus dilakukan dengan dasar yang sah dan dengan pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, keputusan untuk memisahkan anak dari orang tua harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan dilakukan melalui proses hukum yang adil. Pemenuhan hak anak

¹⁵ Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 117.

merupakan kewajiban yang mendasar bagi negara Indonesia, dan sebagai kerangka penyadaran semua pihak akan pentingnya hak-hak anak, perencanaan pembangunan yang responsif anak khususnya yang terkait dengan norma standart, prosedur, dan kriteria, maka salah satu kebijakan dan program di tingkat nasional adalah Kebijakan Kota/Kabupaten layak anak, yang merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam rangka menciptakan pembangunan yang peduli terhadap anak, pemenuhan kebutuhan anak dan kepentingan terbaik untuk anak.¹⁶ Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang didalamnya termasuk program kesejahteraan sosial anak dan balita program kesejahteraan sosial anak terlantar. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Beberapa kebijakan diatas semuanya mengatur tentang perlindungan hak anak dan balita terlantar.

Merujuk pada peraturan tersebut, penempatan anak maupun balita terlantar dalam panti merupakan keputusan terakhir / alternative terakhir apabila fungsi dan peran keluarga atau masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, sebuah panti harus memberikan pelayanan sosial yang mendukung pemenuhan hak anak dan balita agar tercapainya kesejahteraan anak dan balita tersebut. Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, dan bahkan kriminalitas. Kategorisasi pelayanan sosial biasanya dikelompokkan berdasarkan sasaran pelayanannya (misalnya: pelayanan atau perawatan anak, remaja, lanjut usia), setting atau tempatnya (misalnya: pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, penjara, rumah sakit) atau berdasarkan jenis atau sektor (misalnya: pelayanan konseling, kesehatan mental, pendidikan khusus dan vokasional, jaminan sosial, perumahan).¹⁷

Pelayanan Sosial Anak merupakan kegiatan Pembangunan kesejahteraan yang sangat perlu dilakukan. Pelayanan sosial anak telah diakui dan dikenal sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, orang tua dan keluarga, yang juga diakui sebagai pihak pertama dan utama dalam pengasuhan anak. Keadaan ini tidak berarti bahwa Pemerintah menyerahkan tanggung jawabnya kepada masyarakat secara mendasar, Pemerintah memiliki tanggungjawab utama untuk menghargai, menjamin dan memenuhi kebutuhan serta Sosial hak-hak anak terutama yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem keluarga.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Jawa Barat mendirikan Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Bandung yang merupakan Lembaga Pemerintah di bawah naungan UPTD Pusat

¹⁶ Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 219-234.

¹⁷ Suharto, E. (2011). *Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memberikan pelayanan perlindungan sosial, perawatan, pengasuhan dan pencegahan anak balita terlantar di Jawa Barat. Dengan data yang kami kumpulkan dari Satpel PSAB sendiri tentang anak yang dititipkan di Lembaga sosial perlindungan anak balita kami mendapatkan data dari tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1. Data Statistik Anak di PSAB Kota Bandung



Dari hasil data diatas, jumlah anak dan balita yang tinggal di PSAB sebanyak 21 orang, 11 diantaranya bayi dan 10 balita, selain itu terdapat anak disabilitas dengan jumlah 4 orang, 3 diantaranya disabilitas mental dan 1 orang disabilitas fisik. Dalam hal ini PSAB turut melindungi anak disabilitas dengan memberikan terapi khusus satu minggu sekali sebagai bentuk perhatian lebih yang diberikan kepada anak disabilitas di PSAB.¹⁸

Dijelaskan dalam UUD 1945, konsep perlindungan hukum memiliki dasar konstitusional, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, termasuk perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan hukum adalah mekanisme yang dibuat oleh negara melalui sistem perundang-undangnya untuk melindungi hak-hak fundamental manusia dengan menjamin kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan keamanan dan kepastian hukum kepada warga negara.¹⁹ Selain itu berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Ham), yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, serta negara, bahkan anak sudah dilindungi sejak masih dalam kandungan, dan setiap anak yang mengalami cacat fisik maupun cacat mental berhak memperoleh perlindungan berupa perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus lainnya atas bantuan negara, untuk menjamin keberlangsungan hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan.²⁰

Secara yuridis perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu pendekatan dalam melindungi generasi bangsa. Merujuk pada UU Perlindungan Anak bentuk perlindungan anak terlantar dijelaskan harus mendapatkan pengawasan agar dapat terpenuhi hak nya. Dalam hal ini

¹⁸ Husni (Petugas PSAB) wawancara, PSAB kota Bandung, Tanggal 17 Desember 2024

¹⁹ Ardianto, A., & Hariri, A. (2021). Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 218-237.

²⁰ Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82.

pemerintah harus melakukan Tindakan preventif agar anak menjadi tidak terlantar serta setelahnya anak harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah.²¹ Perlindungan yang diberikan kepada anak pada hakikatnya ialah sebuah implementasi dari perlindungan hak asasi manusia²² anak yang dapat dikatakan terlantar ialah anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, penyebabnya bukan hanya tidak memiliki orang tua tetapi anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak²³ maka bentuk perlindungan hukumnya sesuai dengan kondisi anak tersebut sedangkan pelaksanaan perlindungan hukumnya sesuai peraturan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang ada.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti menjaga hak asasi manusia (HAM) yang terancam oleh orang lain dan jaminan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya bersifat responsif dan elastis, tetapi juga dapat meramalkan dan mencegah. Hukum diperlukan bagi individu yang berada dalam posisi rentan dan belum memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial.²⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum²⁶. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: *pertama*, Sarana perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Pada penelitian ini konteks perlindungan anak, sarana ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak balita yang dititipkan di PSAB memiliki kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan. Mereka membutuhkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, pengabaian, dan eksploitasi. PSAB berperan sebagai pengganti keluarga dalam memberikan perawatan dan perlindungan bagi anak balita, pada perlindungan anak disabilitas fisik dan mental, PSAB memberikan perlindungan berupa terapi khusus yang dilakukan secara rutin.

Kedua, Sarana perlindungan hukum represif Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan

²¹ Rosyadi, A. (2016). *Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum Islam dan positif* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

²² Fitriyani, N., & Svinarky, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak Maupun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).

²³ Irawan, A. D. (2023). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 10(2), 107-115.

²⁴ Rezeki, S. P. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²⁶ Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25-38.

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah²⁷. Hukum represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan atau pelanggaran, sementara PSAB bertujuan untuk merawat dan memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka secara optimal. Anak yang diterlantarkan oleh orang tua/ walinya harus mendapatkan perlindungan, dalam hal ini negara Indonesia dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perlindungan terhadap anak yang dititipkan akibat pemisahan paksa dari keluarga dengan berbagai faktor ekonomi, atau penelantaran berupa sarana perlindungan sosial anak balita (PSAB).

Kendala serta Upaya PSAB Kota Bandung dalam melindungi Anak yang dititipkan akibat Pemisahan Paksa dari Keluarga

Anak dengan disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan fisik, mental, atau panca indera yang berlangsung lama. Hal ini membuat mereka sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan seringkali menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. ²⁸Anak penyandang disabilitas memiliki hak khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan kesehatan dan terapi²⁹. Mereka berhak mendapatkan rehabilitasi dan terapi yang sesuai dengan kebutuhan individu, termasuk layanan medis, rehabilitasi sosial, dan dukungan psikologis yang diperlukan untuk mendukung perkembangan optimal. Fasilitas kesehatan menjadi hak penting, yang memastikan bahwa anak penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan³⁰. Selain itu, jaminan kesehatan juga menjadi aspek penting, di mana mereka berhak atas perlindungan dari biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan. Setiap tindakan yang berkaitan dengan anak penyandang disabilitas harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka, sehingga keputusan terkait terapi dan rehabilitasi melibatkan pertimbangan mendalam mengenai kebutuhan dan hak anak.

Kendala yang hampir menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan anak dan balita disini kurangnya asupan makanan pendamping, karena Satpel PSAB Bandung hanya bisa memberikan pelayanan pada anak sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah Provinsi. Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Program Satuan Pelayanan Anak Balita (PSAB) di Kota Bandung mengalami keterbatasan yang signifikan, yang berdampak pada kemampuan penyediaan layanan dan pemenuhan kebutuhan anak-anak. Meskipun terdapat upaya untuk

²⁷ Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 188-200.

²⁸ Sinaga, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

²⁹ Astuti, M., & Murni, R. (2016). Tinjauan Yuridis Dan Empiris Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berat. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(3).

³⁰ Zulkarnain Ridlwan 2013 perlindungan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2*

meningkatkan kualitas pelayanan, anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi asupan makanan pendamping. Hal ini menjadi tantangan besar bagi PSAB dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada anak-anak. Keterbatasan anggaran ini juga memengaruhi pelaksanaan program-program rehabilitasi dan dukungan sosial yang krusial bagi perkembangan anak-anak balita. Dalam laporan dari MAI Perwakilan Jawa Barat, disebutkan bahwa meskipun ada bantuan untuk pemenuhan kebutuhan anak, anggaran yang diterima PSAB sangat terbatas, sehingga menghambat upaya untuk memberikan asupan makanan pendamping yang memadai.

Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan pendamping bagi anak dan balita di PSAB Kota Bandung, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-hak mereka tanpa terkendala oleh keterbatasan finansial. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam pencarian solusi, termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi anak-anak. Selain dari penerapan hukum dalam Lembaga, sangat penting untuk melakukan penegakan hukum sebagai bagian dari keseluruhan proses hukum yang mencakup pembuatan hukum, penegakan hukum, pengadilan, dan administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Setelah hukum dibuat, harus ada pelaksanaan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang merupakan penegakan hukum.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mengacu pada pedoman mengenai tindakan atau perilaku yang layak dan teratur, sehingga hukum dipandang sebagai tindakan yang berulang dalam pola yang sama dengan tujuan tertentu. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya.³² Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan diikuti dalam masyarakat, serta bagaimana sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum tersebut. Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat diukur melalui penilaian seseorang terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya. Hal ini biasanya terlihat dari sejauh mana pengaruh hukum tersebut mampu mengatur sikap dan perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum akan dinilai berdasarkan tujuan yang ingin dicapai³³. Salah satu cara untuk mendorong masyarakat agar mematuhi kaidah hukum adalah dengan menetapkan sanksi-sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif atau positif, yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar individu tidak melakukan tindakan yang tidak pantas atau sebaliknya, melakukan tindakan yang baik.³⁴ Teori Efektivitas Hukum menurut

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 4

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, 2007 PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.

³³ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). Hlm 35-51

Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor³⁵:

Pertama, Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), termasuk regulasi, keputusan, dan lainnya yang digunakan oleh aparat penegak hukum serta individu yang terpengaruh oleh peraturan tersebut. pada penelitian ini mengenai perlindungan anak di lembaga sosial sudah tertera secara khusus dalam UU Perlindungan Anak, dan PKSA.

Kedua, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pada penelitian ini, PSAB hadir sebagai faktor penegak hukum dengan memberikan perlindungan terhadap anak balita yang tinggal di PSAB.

Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Dalam penelitian ini dalam mencapai efektivitas hukum dalam perlindungan anak, Negara di bawah Pemerintahan Jawa Barat menyediakan sarana untuk anak balita yang terlantar dengan mendirikan Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Bandung. Dalam hal faktor sarana atau fasilitas yang tersedia sudah mendukung apabila terjadinya anak sebagai terlantar di Jawa Barat. Namun kendala pada sarana lembaga perlindungan ini anggaran yang terbatas dari pemerintah.

Keempat, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu patuh secara tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana hukum tersebut berfungsi. ³⁶Pada penelitian ini faktor masyarakat dapat dilihat dari partisipasinya dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan – kegiatan PSAB, berupa donasi pakaian untuk anak balita, menjadi relawan, dan bahkan mengadopsi anak.

Kelima, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kebudayaan pada dasarnya mencakup mengenai nilai yang mendasari hukum, nilai yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga dianut dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan yang menjadi nilai yang mendasari hukum, maka kebudayaan berpengaruh terhadap penegakan hukum.

³⁵ Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.

³⁶ Jamaludin, A. (2020). Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2(2), 1-8.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang telah dipaparkan, penelitian berpendapat bahwa faktor sarana PSAB yang paling utama, bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak faktor yang menjadi penghambat dalam melindungi anak balita di PSAB ialah Bantuan Sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar anak merupakan elemen terpenting yaitu terpenuhinya gizi anak, anak sehat, serta tumbuh kembang anak tidak terganggu. Ini merupakan faktor pendukung dalam PSAB.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak balita yang dititipkan di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita (PSAB) Kota Bandung akibat pemisahan paksa dari keluarga pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Implementasi perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan kesehatan, serta pemberian terapi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Keberadaan PSAB menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berada dalam kondisi rentan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan yang optimal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak, sehingga hak-hak anak balita yang berada di lembaga sosial dapat terpenuhi secara lebih optimal. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada satu lembaga, yaitu PSAB Kota Bandung, sehingga belum menggambarkan kondisi perlindungan anak secara lebih luas di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan alokasi anggaran oleh pemerintah daerah, penguatan kerja sama dengan lembaga swasta maupun organisasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga pengasuh dan fasilitas pelayanan agar perlindungan terhadap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, dapat terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan.

Referensi

- Ardianto, A., & Hariri, A. (2021). Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 218-237.
- Astuti, M. (2014). Reformasi Pelayanan Panti Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 19(2).

- Astuti, M., & Murni, R. (2016). Tinjauan Yuridis Dan Empiris Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berat. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(3).
- Burhan, A. *Metode Artikel Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 7 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Fitriyani, N., & Svinarky, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Dari Pengangkatan Anak Maupun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Falahiyati, N., & Ahmad, A. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak:(Studi Pada SOS Children's Village Medan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 65-74.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25-38.
- Haerunisa, D., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2015). Pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA). *Prosiding KS*, 2(1), 25-30.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. IN *RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).
- Irawan, A. D. (2023). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 10(2), 107-115.
- Jamaludin, A. (2020). Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2(2), 1-8.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*, 2023.
- Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mursyid Djasas, Riska Fajrina. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar (Studi pada Panti Asuhan Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 219-234.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 188-200.
- Rezeki, S. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Rosyadi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum Islam dan positif (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 14 ed., vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta, 2007 PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Suharto, E, Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sinaga, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82.
- Susilowati, E. (2022). Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK. *Sosio Informa*, 8(1).
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(1), 22-28.
- Triana, N., Purnaweni, H., & Hariani, D. (2013). Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 190-199.
- UNICEF Indonesia, Masa Depan Anak di Lembaga Perlindungan: Tantangan dan Solusi, 2022, hlm. 8-9.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Yusnani Hasyimzum. (2021). Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(1), 27-35.
- Zulkarnain Ridlwan 2013 perlindungan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 2.